

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Setelah melakukan penelitian dan menguraikan dua permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan Peraturan Mahkamah Konstitusi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki tempat yang strategis yaitu sebagai pelengkap daripada peraturan mengenai Mahkamah Konstitusi yang belum diatur secara rinci dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sebelum membentuk suatu Peraturan Mahkamah Konstitusi harus lebih dulu mencari apakah peraturan tersebut sudah sesuai dengan jenis, hierarki, dan materi muatannya. Asas-asas yang sudah dimasukkan kedalam hukum positif memiliki sanksi apabila asas-asas tersebut tidak dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam membentuk suatu peraturan. Hal ini bertujuan agar tidak adanya saling tumpang tindih antara PMK dengan UU MK sehingga hukum acara Mahkamah Konstitusi lebih jelas dan tidak banyak interpretasi.
2. Pemeriksaan persidangan merupakan bagian penting dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Dilakukannya pemeriksaan persidangan bertujuan agar hakim dan para pencari keadilan dapat membuktikan dalil-dalil yang diajukan guna menjaga hak konstitusionalitas yang telah diberikan oleh UUD NRI 1945 kepada seluruh rakyat Indonesia. Dalil-dalil tersebut harus

didengarkan oleh hakim sebagai alat bukti dan bahan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Menjadi sebuah keraguan terhadap suatu putusan apabila hakim yang hadir dalam pemeriksaan persidangan hanya sedikit. Kualitas putusan Mahkamah Konstitusi akan dipertanyakan apabila para hakim tidak memahami permasalahan atau perkara yang sedang ditangani. Selain itu terkait dengan alasan yang dibenarkan diluar keadaan luar biasa apabila hakim tidak menghadiri persidangan harus diperjelas apa-apa saja alasan yang dibenarkan. Hakim konstitusi adalah penentu dari harapan para pencari keadilan dalam mencari keadilan hak konstitusional.

3. Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk mengadili, memeriksa, dan memutus suatu perkara pada tingkat pertama dan terakhir yang sifatnya final dan mengikat. Ini menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi negara yang penting dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Menjalankan amanah sebagai hakim konstitusi merupakan suatu hal yang tidak mudah, maka dari itu dalam memutus suatu perkara perlu kehati-hatian, ketelitian, dan kejelian. Dalam hukum acara peradilan lainnya, Implikasi hukum acara yang tidak sesuai prosedur akan membuat putusan tersebut batal demi hukum atau tidak sah. Namun, Mahkamah Konstitusi harus membenahi hukum acaranya sendiri yang saat ini dianggap lentur dan ada yang tumpang tindih antara hukum acara yang diatur oleh PMK dengan hukum acara yang diatur oleh UU MK. Seharusnya kedua jenis peraturan tersebut harus saling berkaitan satu sama lain yang bertujuan agar memperlancar pelaksanaan persidangan di Mahkamah Konstitusi.

B. SARAN

1. Bagi Mahkamah Konstitusi mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi perlu lebih diperjelas oleh Mahkamah Konstitusi sendiri maupun oleh lembaga yang diberi kewenangan oleh UUD NRI 1945 yaitu DPR RI. Hukum acara peradilan seharusnya merujuk kepada hukum acara dalam pidana, perdata, tata usaha negara, dan lainnya yaitu dibuat *lex specialis* yang memiliki kedudukan yang sama antara hukum materil dengan hukum formil. Seperti hukum acara pidana dan hukum acara perdata yang dibuat dalam bentuk undang-undang dan sama derajat/kedudukannya dengan hukum materilnya. Apabila masih diatur oleh PMK terkait hal-hal yang penting seperti jumlah hakim yang harus menghadiri persidangan maka suatu saat dimungkinkan akan terdapat permasalahan pertentangan antara PMK dengan UU MK yang sama-sama mengatur tentang jumlah hakim yang harus menghadiri persidangan. Secara tata urutan sumber hukum, UU MK yang lebih tinggi dan harus diikuti, namun dalam prakteknya PMK lebih dominan diikuti daripada UU MK.
2. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat RI sudah saatnya melakukan revisi terhadap UU MK, karena seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman maka peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan penfasir tunggal UUD NRI 1945 sangat penting bagi berjalannya roda pemerintahan dan pemikiran hukum modern untuk para praktisi dan akademisi. Khususnya mengenai hakim konstitusi yang tidak menghadiri sidang diluar keadaan luar biasa. Apabila hal ini tidak dilakukan revisi maka

tidak ada kepastian hukum bagi pencari keadilan terkait hakim yang akan memeriksa perkara dan akan mempengaruhi kualitas produk hukum Mahkamah Konstitusi berupa putusan itu sendiri.

3. Terkait jumlah hakim konstitusi, apabila dirasa hakim konstitusi kurang banyak maka diusulkan penambahan hakim konstitusi agar mempercepat dan memperlancar tugas Mahkamah Konstitusi. Karena kita tahu bahwa sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, tidak ada upaya hukum dan tidak bisa dibatalkan oleh lembaga negara yang lain. Maka sewajarnya putusan Mahkamah Konstitusi harus benar-benar berkualitas dalam memberikan keadilan bagi pencari keadilan.

